



Pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan

Indra Kertati¹, Setyohadi Pratomo², Rahmad Purwanto Widyastomo³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email korespondensi: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 09 April 2022

Revised: 05 May 2022

Accepted: 19 June 2022

Keywords:

Regional Apparatuses,
Strategic Plans, Regulations,
Participatory, issues, tasks and
functions

Abstract: *The Strategic Plan (Renstra) is a document prepared by the mid-term Regional Apparatus Organization (OPD). Renstra is a regional apparatus planning document for a period of 5 (five) years which contains development goals, objectives, programs, activities and sub-activities which are prepared in accordance with the tasks and functions of regional apparatuses and are guided by the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD). In its development, the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) number 90 of 2019 concerning Classification, Codification, and Nomenclature of Development Planning and Regional Finance appears in conjunction with Decree of the Minister of Home Affairs (Kepmendagri) 050-5889. Through these regulations the OPD describes the provisions that must be implemented. The problem faced is that not all OPD planners have the ability to be able to follow the provisions in preparing a strategic plan. Understanding Kepmendagri 050-5889 requires patience and thoroughness. Kepmendagri 050-5889 contains a list of activities and sub-activities that have been written for each sub-activity with output indicators. the OPD problem is if the problems in the area cannot be resolved with the sub-activity guidelines in Kepmendagri 050-5889. Therefore, assistance is needed to facilitate OPD in preparing the Strategic Plan. This community service method uses a participatory approach, namely opening opportunities for OPD to develop creativity as well as being able to identify sub-activities to solve problems according to the tasks and functions they carry out. Through this assistance, OPD will be shown a strategy for understanding Kepmendagri 050-5889 and a strategy for preparing a strategic plan. The purpose of this assistance is to increase the understanding of planners in OPD in understanding the essence of the Strategic Plan, and assist so that the Strategic Plan is prepared in accordance with applicable regulations.*

Abstrak



Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang disusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangka menengah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889. Melalui peraturan tersebut OPD dihadapkan pada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua rencana OPD memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam Menyusun Renstra. Memahami Kepmendagri 050-5889 membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kepmendagri 050-5889 berisi daftar Kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertulis tiap sub kegiatan dengan indikator output. Kesulitan OPD adalah jika masalah yang ada di daerah tidak dapat diselesaikan dengan panduan sub kegiatan yang ada di Kepmendagri 050-5889. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memudahkan OPD dalam Menyusun Renstra. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yaitu membuka kesempatan bagi OPD untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mampu mengidentifikasi sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Melalui pendampingan ini OPD akan ditunjukkan strategi memahami Kepmendagri 050-5889 dan strategi Menyusun renstra. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman rencana di OPD dalam memahami hakekat Renstra, dan mendampingi agar Renstra yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perangkat Daerah, Renstra, Peraturan, Partisipatif, isu, tugas dan fungsi

PENDAHULUAN

Proses perencanaan pembangunan daerah dikenal dengan tahapan jangka Panjang 20 tahun, jangka menengah 5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Tahap 20 tahun dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Tahap 5 tahun dinamakan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka satu tahun Rencana Jangka Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tingkat OPD perencanaan lima tahun dinamakan Rencana strategis (Renstra) dan perencanaan satu tahun yaitu Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan yang baik didasarkan pada rasionalitas substantif membayangkan distribusi jangka panjang kegiatan di suatu daerah, memperbaiki keadaan masa depan yang diinginkan di atas kertas. Dalam perkembangannya teori perencanaan sedang bergeser menuju pemrograman rasional, yaitu, mengidentifikasi prosedur yang paling baik untuk mencapainya. Memenuhi hal tersebut kemampuan rencana untuk meramalkan dan memperbaiki masa depan harus rasional dan efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan akhir yang dicapai dengan mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia, mengidentifikasi dan mengevaluasi semua konsekuensinya, dan memilih alternatif terbaik yang dapat mengarah pada tujuan akhir yang diinginkan (Madanipour, 2015).

Perencanaan bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses Menyusun rencana berjalan, serta hasil dari kegiatan yang dilaksanakan (Olsen, 2007). Proses yang

dijalani dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan masyarakat. Dalam hal pelibatan masyarakat ini bertujuan agar permasalahan di masyarakat dapat diakomodir dalam perencanaan daerah atau OPD. Beberapa pendekatan dalam perencanaan dilakukan untuk mendekatkan hasil optimal.

Dalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tertuang pendekatan yang digunakan dalam perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa .

Istilah perencanaan pembangunan sudah sangat umum dan bahkan menjadi pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian perencanaan oleh banyak referensi seringkali terdefinisi secara berbeda-beda. Meskipun demikian, perencanaan memiliki beberapa definisi yang sekaligus menjadi ciri dari perencanaan itu sendiri. C. Brobowski (Basic Problems of Planning, 1964): Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Waterston 1965 Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu D. Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. MT Todaro (Economic Development, 7th ed., 2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya (Mohammad Idris Patarai, 2016; Sunarta, 2019; Winarti, 2018).

Persoalan yang mendasar adalah munculnya berbagai regulasi yang sangat cepat sehingga sulit diikuti oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu maka menjadi penting untuk merumuskan Rencana strategis dengan mengedepankan kapasitas OPD sekaligus memenuhi ketentuan perundang-undangan maupun regulasi kementerian.



METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah metode Andragogi atau metode pembelajaran orang Dewasa. Pilihan metode ini penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan menyenangkan, dan mampu untuk mendorong kreativitas OPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Permendagri nomor 90 Tahun 2019 sebagai tonggak awal dalam Menyusun klasifikasi Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar penting untuk diacu (Permendagri 90 Tahun 2019., 2019).

Andragogi adalah studi tentang bagaimana orang terutama orang dewasa belajar. Ini juga dikenal sebagai desain instruksional dan desain yang berpusat pada manusia. Andragogi telah didefinisikan sebagai pengembangan potensi manusia melalui interaksi interdisipliner yang disengaja antara orang dewasa, yang berada pada berbagai tahap dalam proses pembelajaran mereka, dan para pendidik. Ini adalah studi dan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (Loeng, 2018).

Andragogi didasarkan pada gagasan bahwa manusia belajar paling baik ketika mereka terlibat dengan lingkungannya dan secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Andragogi telah berhasil digunakan dalam pendidikan selama beberapa decade menekankan bahwa pendidikan harus memilih metode pengajaran yang membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional serta keterampilan intelektual (Solfema, 2012). Andragogi telah berhasil diterapkan pada pendampingan Renstra di Kabupaten Grobogan. Tujuan utama Andragogi adalah untuk mengetahui mengapa orang mempelajari hal tertentu dan bagaimana mereka dapat diajarkan hal itu dengan lebih efektif.

Selain dengan POD atau andragogi digunakan pula metode partisipatif untuk mendorong kreavifitas OPD dalam merumuskan sub kegiatan mendasarkan pada permasalahan. Pendekatan partisipatif adalah proses pelibatan dalam melakukan berbagai tindakan pembelajaran agar mendapatkan hasil optimal sekaligus membuat peserta merasa memiliki atas Tindakan tersebut (Imro'atin & Laily, 2015).

Beberapa ahli mengungkapkan partisipasi dalam beberapa kategori. Pertama, Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Pemaknaan seperti ini agaknya kurang tepat karena memaknai partisipasi hanya sekedar meminta dukungan masyarakat terhadap semua program yang telah disiapkan.

Kedua, Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pemaknaan ini hampir sama dengan pemaknaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek. Karena itu akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Masyarakat harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program-program tersebut pada

akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan yang memiliki anggaran tertentu harus dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan atau makin murah biaya suatu proyek, maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan yaitu mulai dari: 1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama-sama dengan para perencana atau pemegang otoritas kebijakan mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2). Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3). Pelaksanaan proyek pembangunan. 4). Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. 5). Monitoring dan 6). Mitigasi, yaitu terlibat dalam mengukur dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek yang sedang dilaksanakan.

Keempat, Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Kelima, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Jackson, 2000; Nina Simon, 2012; Quick & Narvaez, 2015; Rifkin, 2002; Sherry Arnstein, 1969).

Berdasarkan pemahaman kedua pendekatan tersebut, pendampingan yang dilakukan cenderung lebih pada pemberdayaan. Jumlah OPD yang didampingi sebanyak 29 OPD tidak termasuk Kecamatan. Sedangkan waktu pendampingan dilaksanakan selama 5 hari kerja.

HASIL

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah perencanaan jangka menengah yang disusun oleh PD berdasarkan pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Menurut




Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tahapan dalam penyusunan Renstra sebagaimana tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 (Permendagri 86 Tahun 2017, 2017) terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra Pasal meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, mencakup: a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam Berita Acara.
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita.
5. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi Perangkat Daerah

menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah .

Gambaran proses penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 : Mekanisme penyusunan Renstra OPD

Hasil pendampingan menunjukkan hampir 87 persen OPD mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab menyusun renstra untuk jangka waktu 5 tahun. OPD yang mampu menyelesaikan tugasnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Prestasi OPD dalam menyelesaikan Penyusunan Renstra Kabupaten Grobogan

No	Nama OPD	Progress (%)
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	90
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	87
4.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	70



No	Nama OPD	Progress (%)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	87
9.	Dinas Peternakan dan Perikanan	85
10.	Dinas Pertanian	90
11.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	90
12.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	90
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85
14.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	95
15.	Dinas Perhubungan	75
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
18.	Dinas Lingkungan Hidup	90
19.	Dinas Ketahanan Pangan	90
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85
21.	Dinas Sosial	90
22.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75
24.	Dinas Kesehatan	80
25.	Dinas Pendidikan	80
26.	Inspektoran	90

No	Nama OPD	Progress (%)
27.	Sekretariat DPRD	90
28.	Sekretariat Daerah	90

Sumber : Data Primer Hasil Pendampingan, diolah

Berdasarkan hasil tersebut beberapa OPD yang mencapai kinerja 70-80 persen adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Capaian kinerja yang termasuk kategori rendah tersebut karena urusan yang diemban oleh OPD tersebut termasuk dalam beban urusan yang besar.

Munculnya Kepmendagri 050-5889 telah memberikan pilihan sebaran sub kegiatan yang menjadi kewenangan pengampu urusan. Jika disimak urusan tersebut bisa menghasilkan sub kegiatan diatas 30 sub kegiatan. Oleh karena itu dalam Menyusun Renstra belum dapat diselesaikan khususnya pada Bab 6 yang berkaitan pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan (Permendagri 90 Tahun 2019., 2019). Beberapa factor yang mendukung rendahnya capaian penyelesaian Renstra adalah SDM Perencana Sebagian besar adalah pejabat baru sehingga memerlukan penyesuaian.

Sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah yang memahami tentang prosedur penyusunan Renstra serta cor bisnis dari urusan yang diampu. Kemampuan SDM dalam menyusun Renstra ini diperlukan untuk mampu Menyusun sesuai sistematika yang sesuai dengan ketentuan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral untuk periode 5 (lima) tahun yang harus disusun dan secara substansi berpedoman pada RPJMN. Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu, dokumen Renstra juga harus dilengkapi dengan Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan untuk memastikan agar muatan-muatan yang ada dalam Renstra menjadi lebih jelas maksud dan batasan operasionalnya (Kemendikbudristek, 2022).

Beberapa kesulitan dalam Menyusun Renstra OPD antara lain adalah dalam penyediaan data past performance yaitu data capaian kinerja lima tahu yang lampau. Pentingnya data ini sebagai dalam memprediksi capaian kinerja pada lima tahun yang akan datang. Beberapa kelemahan dalam penyediaan data ini adalah data yang belum berkualitas (belum memenuhi standar dan tidak memiliki metadata), sistem database sektoral yang belum terpadu, belum seragamnya kode referensi atau data induk, data yang sulit diakses dan tidak terintegrasi, ketidakjelasan unit pengelola data dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola data (Dr. H. DUDI SUDRAJAT ABDURACHIM, 2019).

Selain data masalah lain yang ditemui adalah penyelarasan dengan dokumen yang lebih tinggi. Dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada RPJMD, dan Renstra Provinsi maupun



Kementrian yang selaras dengan urusan yang diampu. Selain itu harus menengok RTRW dan KLHS RPJMD untuk mengetahui apakah Renstra yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan melanggar RTRW maupun KLHS.

Berkenaan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, penyusunan Renstra mengacu pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepmendagri 505-5889, 2021). Dalam Kepemendagri Pemerintah Daerah wajib mengikuti nomenklatur baik nama sub kegiatan, kinerja dan indikator kinerja. Kesulitan yang ditemui adalah jika permasalahan urusan tidak terdapat pilihan sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Indikator juga menjadi permasalahan oleh OPD. Indikator kinerja adalah ukuran dari sebuah kinerja. Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome, juga sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan, sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai bisa dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai (Kemenpan RB, 2008).

Indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik: Indikator kinerja harus cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi maupun kriteria yang berbeda pada dua atau lebih pihak yang melakukan pengukuran.
2. Dapat diukur secara objektif: Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif, sehingga apabila ada lebih dari satu pihak yang melakukan pengukuran dengan indikator yang sama atas suatu kondisi yang sama akan mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Dapat diukur juga mengandung arti dapat dibandingkan dan memungkinkan dilakukannya analisis statistik.
3. Dapat dicapai: Indikator kinerja yang ditetapkan harus mempertimbangkan indikator tersebut mengacu pada kondisi yang akan dapat dicapai pada periode yang akan diukur.
4. Relevan: Indikator kinerja sebagai alat ukur suatu kondisi harus sesuai dan berhubungan dengan kondisi yang akan diukur.
5. Berjangka waktu tertentu (time bound): Indikator kinerja kadang-kadang terkait pada suatu periode yang akan diukur. Apabila yang akan diukur adalah suatu periode tertentu, sebaiknya indikator kinerja tidak dibuat secara generik yang akan mengabaikan periode

yang akan diukur.

6. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable): Indikator kinerja yang ditetapkan sudah harus dipertimbangkan apakah akan dapat dilaksanakan pengukurannya. Pertimbangan atas ini termasuk mengenai kecukupan dana maupun waktu untuk memperoleh data atas indikator kinerja yang akan diukur.

Meskipun banyak permasalahan dalam menyusun Renstra OPD, namun dengan capaian rata-rata 85-90 persen dapat dikatakan pendampingan ini berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa kesulitan yang dialami oleh OPD menjadi pembelajaran baru sehingga dalam kurun waktu yang sama yaitu lima tahu ke depan, penyusunan Renstra tidak menemui kendala.

KESIMPULAN

Hasil pendampingan OPD dalam Menyusun Renstra dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Menyusun RENstra dokumen yang harus diacu adalah RPJMD, Renstra Provinsi dan Renstra Kementrian serta dokumen pendukung lainnya adalah dokumen RTRW dan KLHS RPJMD, Kemendagri 050-5889.
2. Beberapa kesulitan yang ditemui oleh OPD adalah data past performance, kualitas SDM perencana, penetapan pilihan sub kegiatan sebagaimana termaktub dala Kepmendagri 050-5889.
3. Indikator dalam Renstra berbeda levelnya, pada level yang paling rendah adalah sub kegiatan.
4. Hasil pendampingan Renstra OPD menghasilkan 80-90 persen, termasuk dalam kategori baik.

Resntra harus menjadi dokumen yang selaras dengan RPJMD serta dokumen tahunan untuk dapat menelaah kinerja yang dihasilkan dari proyek Pemerintah Daerah.

DAFTAR REFERENSI

1. Dr. H. DUDI SUDRAJAT ABDURACHIM, M. (2019). PENTINGNYA DATA BERKUALITAS BAGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT.
2. Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3(3).
3. Jackson, R. (2000). Community Participation: Tools and Examples. In Jackson R (Ed.), Management Planning Workshop for the Trans-Himalayan . Wildlife Institute of India.
4. Permendagri 86 Tahun 2017, <https://peraturan.go.id/files/bn1312-2017bt.pdf> (2017). www.peraturan.go.id



5. Permendagri 90 Tahun 2019., Kementrian Dalam Negeri (2019).
6. Kemendikbudristek. (2022). Pedoman Penyusunan Renstra (Vol. 1).
7. Kemenpan RB. (2008). PENGUKURAN dan ANALISIS KINERJA Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Kmenpan RB, Ed.; 1st ed., Vol. 1). https://perpus.menpan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YTg2M2E4YmFIYThkOTRmMTliYzZlNjg4MTc3MTE0YThiZjNmZGRhMw==.pdf.
8. Kepmendagri 505-5889, Pub. L. No. 050, https://localisedgs-indonesia.org/asset/file/Pengetahuan%20TPB/Kepmendagri%20050-5889_Tahun2021%20Kodefikasi%20dan%20Nomenklatur%20Daerah.pdf (2021).
9. Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy. In *Cogent Education* (Vol. 5, Issue 1, pp. 1–15). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1496643>
10. Madanipour, A. (2015). Introduction to Planning Theory. In Madanipour (Ed.), *Planning Theory* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–25). Routledge. <https://www.researchgate.net/publication/344614050>
11. Mohammad Idris Patarai. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Patarai Idris, Ed.; 1st ed., Vol. 1). De la Macca. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/401/1/PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20DAERA H.pdf>
12. Nina Simon. (2012). Principles of Participation. In *Principle of Participation - Participatory Museum* (1st ed., Vol. 1).
13. Olsen, O. E. (2007). Planning theory in a paradigm perspective. *Scandinavian Housing and Planning Research*, 7(2), 83–91. <https://doi.org/10.1080/02815739008730220>
14. Quick, K. S., & Narvaez, G. E. (2015). Participants' criteria for evaluating public participation in policy-making Public participation-designing & understanding processes and methods View project. Annual Meeting of the Transportation Research Board . <https://www.researchgate.net/publication/272178392>
15. Rifkin, S. B. (2002). What is Participation? In Rifkin (Ed.), *Universal Gate* (Vol. 1). London School of Hygiene and Tropical Medicine. <https://www.researchgate.net/publication/311607512>
16. Sherry Arnstein. (1969). A ladder of Citizen Participation. *Journal of American Planning*, 35(4), 216–224. <http://www.nonformality.org/participation-models>.
17. Solfema. (2012). Application of Principle of Andragogy in Learning. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Indonesia-Malaysia.
18. Sunarta, S. (2019). PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (Kunci Keberhasilan Organisasi). *FISE*, 1(1).
19. Winarti. (2018). Perencanaan Sumberdaya Manusia Lembaga Pendidikan. *Jurnal Tarbiyatuna*, 3(1), 1–26.